

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Nilai Perusahaan

Nilai Perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan hingga saat ini. Masyarakat menilai dengan bersedia membeli saham perusahaan dengan harga tertentu sesuai dengan persepsi dan keyakinannya. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham.¹

Nilai perusahaan juga didefinisikan sebagai nilai pasar, karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi

¹ Evan Hamzah Muchtar, *Corporate Governance: Konsep dan Implementasinya Pada Emiten Saham Syariah* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021) h. 93.

pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin pada harga saham. Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga.

Harga saham yang tinggi membuat nilai suatu perusahaan juga tinggi dan meningkatkan kepercayaan pasar, tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini tetapi juga terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang. Harga saham yang digunakan umumnya mengacu pada harga penutupan (*closing price*), dan merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar.

Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemegang saham karena nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kemakmuran pada pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan cerminan dari keputusan

investasi pendanaan (*financing*) dan manajemen aset.²

Terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain:

1. Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif.
2. Nilai Pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.
3. Nilai Intrinsik, merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai *real* suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan dikemudian hari.

² Anirotul Qori'ah. Skripsi. "Analisis Determinan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" (Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), h. 15-16.

4. Nilai Buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi.
5. Nilai Likuiditas, adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang saham. Nilai likuiditas bisa dihitung berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

Nilai perusahaan pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Nilai Perusahaan Unggulan

Merupakan nilai perusahaan yang tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan atas nilai perusahaan atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Pemilik nilai perusahaan atas unjuk ini harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena jika nilai perusahaan tersebut hilang maka pemilik tidak dapat memintanya.

2. Nilai Perusahaan Pertumbuhan (*Registered Stock*)

Merupakan nilai perusahaan yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu. Diatas sertifikat nilai perusahaan dituliskan nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dengan buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan tersebut hilang pemilik dapat meminta gantinya.³

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu:

1. Kepemilikan Managerial

Kepemilikan Managerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan managerial diukur dari jumlah presentase saham yang dimiliki manajer. Adanya kepemilikan saham oleh pihak insider (Pemegang saham), diharapkan insider akan ikut

³ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*. (Bandung: Alfabeta, 2012) h. 86.

memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya, namun juga akan menanggung risiko secara langsung bila keputusan tersebut salah. Kepemilikan oleh insider juga akan mengurangi alokasi sumber daya yang tidak benar. Dengan demikian kepemilikan saham oleh insider merupakan insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan.

2. Kebijakan Deviden

Kebijakan deviden adalah masalah penting karena tidak hanya jumlah uang yang terlibat dan sifat berulang dari deviden payout. Kebijakan pembayaran deviden memiliki hubungan erat dengan sebagian besar investasi perusahaan dan kebijakan keuangan lainnya. Kebijakan dalam pembayaran deviden merupakan hal yang rumit pada suatu perusahaan, karena melibatkan dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda yaitu antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan sendiri.

3. Kebijakan Hutang

Pemenuhan dana operasional perusahaan dapat dipenuhi melalui pembiayaan eksternal atau yang disebut

sebagai hutang. Pengertian hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dan merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditur. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang tepat digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar kewajibannya dan rasio yang semakin rendah mencerminkan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Jadi apabila *Debt to Equity Ratio* (DER) meningkat akan menunjukkan kinerja perusahaan semakin memburuk.

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan umumnya berpengaruh pada penilaian investor dalam membuat keputusan investasi. Penilaian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur total aset.

5. Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan *size*. Pertumbuhan adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau dalam sistem ekonomi untuk industri yang sama.

6. Profitabilitas

Profitabilitas atau laba merupakan pendapatan yang dikurangi beban dan kerugian selama periode pelaporan. Analisis mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditur dan investor ekuitas. Bagi kreditur, laba merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Sedangkan bagi investor ekuitas, laba merupakan salah satu faktor penentu perubahan nilai efek. *Return On Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pihak pemegang saham yaitu untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen

perusahaan.⁴

Ada beberapa jenis alat untuk mengukur nilai perusahaan, yaitu:

1. *Earning per Share* (EPS)

Earning per Share (EPS) adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih suatu perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Salah satu alasan investor membeli saham perusahaan adalah untuk mendapatkan deviden, jika nilai laba per saham kecil maka kemungkinan kecil pula perusahaan membagikan deviden nya.

2. *Price Earning Ratio* (PER)

Price Earning Ratio (PER) adalah perbandingan antara harga saham perusahaan dengan Laba per Lembar Saham atau *Earning per Share* (EPS) dalam saham. *Price Earning Ratio* (PER) adalah fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang.

⁴ Mutamimmah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2017)" *Jurnal MAKSIMUM (Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang)*, Vol. 9 No. 2, Semarang 2019, h.95-96.

Semakin besar *Price Earning Ratio* (PER) maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

3. *Book Value per Share* (BVPS)

Book Value per Share (BVPS) adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan ekuitas pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar. Dengan kata lain, rasio *Book Value Per Share* (BVPS) ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah uang yang akan diterima oleh pemegang saham apabila suatu perusahaan dibubarkan (di likuidasi) atau jumlah uang yang dapat diterima oleh pemegang saham apabila semua aktiva (aset) perusahaan dijual sebesar nilai bukunya.

4. *Price Book Value* (PBV)

Price Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Maka tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. *Price Book Value* (PBV) juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan mampu

menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang di investasikan.

5. *Tobins'Q*

Tobins'Q merupakan salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai suatu nilai perusahaan adalah dengan menggunakan *Tobins'Q*. rasio ini merupakan konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi incremental. *Tobins'Q* dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan.⁵

Pada penelitian ini nilai perusahaan akan diukur menggunakan Laba per Saham atau *Earning per Share* (EPS). Laba Per Saham atau *Earning per Share* (EPS) dihitung dengan cara membagi total laba bersih perusahaan dengan jumlah lembar saham beredar. Sedangkan rumusnya sebagai berikut:

⁵ Lita Rukmawati, Enas dan Marlina Nur Lestari "Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan" *Business Management And Entrepreneurship*, Vol. 1 No. 2, Ciamis 2019, h.166.

$$\text{EPS} = \frac{\text{LABA BERSIH}}{\text{JUMLAH LEMBAR SAHAM BEREDAR}}$$

Lembar per Saham atau *Earning per Share* (EPS) adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih suatu perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Salah satu alasan investor membeli saham perusahaan adalah untuk mendapatkan deviden, jika nilai laba per saham kecil maka kemungkinan kecil pula perusahaan membagikan deviden nya.⁶

Maka dapat disimpulkan investor akan lebih memilih dan meminati saham yang memiliki *Earning Per Share* (EPS) tinggi dibandingkan saham yang memiliki *Earning Per Share* (EPS) rendah. *Earning Per Share* (EPS) yang rendah cenderung membuat harga saham juga rendah. Laba Per Saham atau *Earning per Share* (EPS) yang cenderung naik maka kemungkinan keuntungan yang didapat oleh investor akan besar dari pada

⁶ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.138

kerugian yang mungkin akan terjadi. Dengan demikian besarnya Laba per Saham atau *Earning per Share* (EPS) menjadi tolak ukur atas keberhasilan suatu perusahaan, dimana Laba per Saham atau *Earning per Share* (EPS) yang tinggi menandakan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi pemegang saham.

B. Perencanaan Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam UUD 1945. Dalam pasal 23 (A) ditegaskan bahwa “pajak dan

⁷ <http://www.pajak.go.id/id/pajak>. (Diakses Pada 07 April 2021, Pukul 12.56)

pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Yang sesuai dengan pasal 27 ayat (1).⁸

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Tujuannya yaitu untuk merekayasa agar beban pajak serendah mungkin.⁹

Perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen pada suatu perusahaan agar beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak dilakukan dengan mengelola dan merekayasa transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan yang bertujuan memaksimalkan laba. Perencanaan pajak cukup efektif dilakukan sebagai upaya pengurangan beban pajak.

⁸ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Rafika Aditama, 2003), h.2.

⁹ Nanik Lestari, “Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Nilai Perusahaan” *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 7 No. 1, Batam 2014, h.71.

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedikemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada pada posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.¹⁰

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan Perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
3. Memaksimalkan gaji karyawan, jika pajak dapat dianggap sebagai unsur pengurang penghasilan, maka dengan

¹⁰ Chairul Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 16

memanfaatkan perencanaan pajak yang tepat akan meminimalkan biaya tersebut sehingga karyawan akan memperoleh penghasilan lebih dari selisih pajak yang diminimalkan.

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif

maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.

- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).¹¹

Adapun strategi perencanaan pajak yaitu:

1. *Jurus Tax Planner*

Ada empat modus yang digunakan Wajib Pajak dalam menyusun perencanaan pembayaran pajaknya antara lain:

- a. Jika bisa tidak membayar pajak sama sekali.
- b. Jika tidak bisa tidak membayar pajak sama sekali, Wajib Pajak akan mengurangi pembayaran pajaknya dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan.
- c. Jika bisa digeser waktu pembayarannya.
- d. Jika ketiganya tidak bisa maka barulah membayar pajak.

¹¹ Chairul Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*,...h.20-21.

2. Konsepsi *Tax Planning*

Secara umum konsepsi tentang perencanaan pajak diberikan paling kurang pada tujuh situasi antara lain:

- a. Pada saat mempertimbangkan bentuk usaha sebelum usaha dimulai.
- b. Mempertimbangkan kembali struktur usaha.
- c. Apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan (*marger*).
- d. Apabila perusahaan mempertimbangkan perolehan atas aset dalam rangka meminimalkan beban pajak.
- e. Apabila suatu perusahaan akan memperoleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang cukup besar dalam satu tahun, maka perusahaan akan mencari jalan untuk mengurangi beban pajak.
- f. Apabila terjadi perubahan keadaan individu Wajib Pajak (pensiun, perkawinan, perceraian).
- g. Apabila perusahaan/orang pribadi akan menjual aktiva atau perusahaan akan bubar atau orang meninggal dunia.

3. *Tax Planning* Yang Masih Berlaku

Ada beberapa trik yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak perusahaan antara lain:

- a. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- b. Marger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung.
- c. Menunda penghasilan.
- d. Percepat pembebanan biaya.
- e. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan.
- f. Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri.¹²

Perencanaan pajak dalam penelitian ini diukur dengan Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR). Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) adalah besarnya presentase tarif pajak yang berlaku atau yang harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR)

¹² Chairul Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan...*h.36.

sering digunakan untuk pengambilan keputusan dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam mengkaji sistem perpajakan perusahaan dikarenakan adanya pengaruh kumulatif dari berbagai macam keberadaan insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) yang tinggi akan mempengaruhi nilai perusahaan karena pendapatan pada perusahaan akan meningkat. Perusahaan yang melakukan Perencanaan Pajak cenderung memiliki tarif pajak yang lebih kecil. Perencanaan Pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan, apabila Nilai Perusahaan meningkat maka para investor akan tertarik untuk membeli saham pada perusahaan tersebut.

Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) dihitung dengan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak. Sedangkan rumusnya sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{BEBAN PAJAK}}{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}$$

C. Pajak Menurut Perspektif Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain, Sedangkan secara terminologi *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *Al-Jizyah*, dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *Dharibah*. Dalam kitab *Al-Ahkam Al Sulthaniyah* karya *Imam Al-Mawardi*, *Kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *Jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak melainkan tetap disebut *Jizyah*. Dalam kitab *Shahih Abu Daud*, seorang pemungut *Jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *Jizyah*. Dalam kitab *Al-Umm* karya *Imam Syafi'i*, *Jizyah* diterjemahkan dengan pajak. Dari berbagai penerjemahan ini nampaknya pengertian *Jizyah*, *Kharaj* dan lain-lain disatukan kedalam istilah pajak.

Pajak disebut juga *Adh-Dharibah* yang berarti beban, secara istilah diartikan sebagai suatu beban atas pungutan yang

ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu ‘Aliyah berkata “Dahulu selain zakat, mereka juga mendermakan sesuatu, tetapi mereka berlebih-lebihan” maka turunlah QS. Al-Anam ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُمْتَشِبَهَا وَغَيْرَ
مُمْتَشِبِهِ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا
تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”¹³

Adapun pajak (*Dharibah*) menurut istilah Kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang sehingga dengan cara dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pemungutan pajak

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h.146.

berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama.¹⁴

Beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam di antaranya:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.
2. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.

¹⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.28-29.

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”.
4. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal”.¹⁵

Hukum islam dalam melakukan pemungutan pajak perlu menggunakan prinsip serta syarat yang sesuai asas perekonomian islam. Terdapat 5 asas perekonomian dalam islam, yaitu:

a. Tauhid

Tauhid (keimanan) merupakan pondasi dalam ajaran islam, kita harus meyakini bahwa Allah SWT lah yang menciptakan dan mengatur segala sesuatunya. Nilai tauhid

¹⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*,...h.28-29.

dalam melakukan pemungutan pajak (*Dharibah*) pembebanan pajak hanya dilakukan saat pemerintah kekurangan dana untuk kemaslahatan umum, maka dari itu negara perlu melakukan pemungutan pajak dalam keadaan tertentu demi menjauhkan kemadharatan. Oleh karena itu negara diperbolehkan melakukan pemungutan pajak demi memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Setiap pendapatan dalam Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum *syara'* dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Prinsip kebijakan penerimaan negara adalah harus adanya *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) yang memerintahkannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* h.29.

Sehingga dalam islam tidak diperbolehkan untuk mengambil sedikitpun harta sesamanya kecuali menurut *syara'* seperti yang terdapat dalam dalil-dalil *syara'* yang terperinci. Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ

*Artinya: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya." (HR. Abu Dawud dan Daruquthni)."*¹⁷

Para ulama berpendapat bahwa ada kewajiban lain atas harta selain zakat, dengan berlandaskan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

¹⁷ Abu Dawud dan Daruquthni, Syaikh al-Albani dalam Shahihul Jami' no. 7662. <https://www.hadits.id>. (Diakses Pada 29 Mei 2021, Pukul 15.33 WIB).

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”¹⁸

b. Musyawarah

Dalam menjalankan sistem perekonomian, pemerintah seharusnya memegang nilai musyawarah itu sendiri, dimana pemerintah tidak boleh semena-mena dalam menjalankan kebijakannya. Seperti dalam pemungutan pajak, kegiatan tersebut seharusnya dilakukan secara musyawarah agar saling mengerti kondisi kedua belah pihak antara pemerintah dan masyarakat agar tidak terjadi kemudharatan. Musyawarah ini juga menunjukkan adanya transparansi pemerintah kepada masyarakat.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* h.27.

c. Keadilan

Dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah harus mengedepankan prinsip keadilan. Karena dengan keadilan akan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Prinsip keadilan juga sangat penting dalam pemungutan pajak dan zakat, keduanya ini hanya orang mampu saja yang dapat dianggap memiliki kewajiban, baik bagi orang muslim maupun non muslim. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*¹⁹

Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah tentang ayat tersebut dimulai dengan pemahaman makna kata

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*h.34.

الْبِرِّ (kebajikan). Makna kebajikan dalam tafsir Al-Mishbah dalam memahami ayat tersebut adalah ketaatan yang mengantarkan kepada Allah dan bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam shalat ke arah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan itu seharusnya mendapatkan perhatian semua aspek yang dapat mengantarkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan keimanan yang benar, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini.

M. Quraish Shihab juga menafsirkan keimanan itu pada hakikatnya tidak nampak, karena kelanjutan dari pemahaman makna kebajikan dalam ayat 177 surah Al-Baqarah ini menjelaskan contoh-contoh kebajikan yang berupa kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi demi orang lain. Gambaran rela melakukan yang terbaik atau berani berkorban untuk orang lain, dipahami dalam penafsiran. M. Quraish Shihab dari penggalan makna memberikan harta yang dicintainya secara tulus dan demi meraih cinta-Nya.²⁰

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h.390-391.

Dalam harta orang muslim terdapat hak-hak orang lain yang harus disedekahkan disamping harta zakat. Dan penghasilan (harta) yang telah difardhukan oleh Allah SWT tidak boleh diambil dengan cara yang hak, menurut *syara'* dengan dalil-dalil *syara'* yang rinci. Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan pemungutan pajak penghasilan, dapat dilakukan pemungutan terhadap pajak penghasilan karena ada nash memenuhi prinsip pemungutan pajak.

d. Kebebasan

Allah SWT memberikan kebebasan dalam kegiatan apapun termasuk aktivitas dalam perekonomian dengan syarat apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan dan ajaran yang telah Allah SWT tetapkan, dan juga harus bersifat jujur.

e. Amanah

Pemerintah yang menjadi khalifah atas sistem pemungutan pajak ini harus bertanggungjawab terhadap dana yang sudah dikeluarkan dari rakyatnya. Pemerintah juga harus mengelola dan mendistribusikan dengan semestinya dan dengan seadil-adilnya.²¹

²¹ Riska Mardiana. Skripsi. "Sistem Perpajakan Di Indonesia Dalam

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*Dharibah*) menurut syariat islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu:

1. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*Mustahik*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
2. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

3. Pajak hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim, semuanya sama dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB (Pajak Bumi Bangunan).
5. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.²²

D. Hubungan Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan

Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dapat berdampak positif maupun negatif. Perencanaan pajak akan berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan jika aktivitas

²² Gusfahmi, Pajak menurut Syariah: Edisi Revisi, ... h.33-34.

perencanaan pajak dapat meminimalkan biaya pajak yang dibayarkan kepada pemerintah sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan dengan asumsi *benefit* yang lebih besar dari pada *cost* nya. Sedangkan perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan jika manajer melakukan aktivitas perencanaan pajak guna menutupi tindakan oportunistik manajer dengan memanipulasi laba yang dilaporkan dan kurang transparan manajer dalam menjalankan operasional perusahaan.

Selain itu, pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan disebabkan *benefit* yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas perencanaan pajak tersebut sehingga nilai perusahaan turun.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Ketika sebuah perusahaan meminimalkan pengeluarannya untuk keperluan perpajakan, maka semakin sedikit beban yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka akan semakin besar laba yang diperoleh perusahaan. Minat investor juga akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba yang besar.

Semakin tinggi minat investor pada suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan.

Perencanaan pajak dalam penelitian ini diukur dengan Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR). Tarif pajak efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) adalah besarnya presentase tarif pajak yang berlaku atau yang harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) sering digunakan untuk pengambilan keputusan dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam mengkaji sistem perpajakan perusahaan dikarenakan adanya pengaruh kumulatif dari berbagai macam keberadaan insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan.²³

Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) yang tinggi akan mempengaruhi nilai perusahaan karena pendapatan pada perusahaan akan meningkat. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak cenderung memiliki tarif pajak yang lebih


²³ Hashemi Rodhian Hanum. Skripsi. "Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)" (Semarang, Universitas Diponegoro, 2013), h. 33.

kecil. Perencanaan pajak dilakukan untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan, apabila nilai perusahaan meningkat maka para investor akan tertarik untuk membeli saham pada perusahaan tersebut.

Perencanaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap perencanaan pajak yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap nilai Laba per Saham atau *Earning Per Share* (EPS) perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan²⁴

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1. 1
Kerangka Konseptual



F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, tetapi dalam penelitiannya selalu menunjukkan hasil

²⁴ Hetti Herawati dan Diah Ekawati, *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai*,...h.881.

yang berbeda. Hasil dari beberapa penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut berikut:

Hetti Herawati dan Diah Ekawati dengan penelitiannya yang berjudul: Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya adalah: Secara keseluruhan perencanaan pajak PT. Unilever Indonesia Tbk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan setiap perencanaan pajak yang dilakukan memiliki dampak langsung terhadap nilai perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi nilai perusahaan.²⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dan data yang digunakan peneliti diperoleh dari BEI. Perbedaan dengan penelitian ini adalah periode yang digunakan berbeda yaitu pada periode 2006-2015,

²⁵Hetti Herawati dan Diah Ekawati, *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai*,...h. 882-883.

perusahaan yang di teliti hanya pada PT. Unilever Indonesia Tbk saja, nilai perusahaan diukur menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dan perencanaan pajaknya diukur menggunakan PER (*Price Earning Ratio*).

Marcella Lavenia Yuliem dengan penelitiannya yang berjudul: Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Nilai Perusahaan (*Firm Value*) Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015. Hasil penelitiannya adalah: *Tax planning* tidak berpengaruh terhadap firm value. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya nilai perusahaan tidak berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai perusahaan.²⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, data yang digunakan peneliti diperoleh dari BEI, perencanaan pajak diukur menggunakan Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR), uji asumsi klasiknya menggunakan uji heterokedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitasnya

²⁶ Marcella L. Yuliem, "Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Terhadap Nilai perusahaan (*Firm Value*) Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar Di BEI" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7 No. 1, Surabaya 2018, h. 536-537.

menggunakan komolgrov smirnov. Perbedaan dengan penelitian ini adalah perusahaan yang diteliti yaitu pada perusahaan sektor non keuangan, periode yang digunakan berbeda yaitu pada periode 2013-2015, nilai perusahaan diukur menggunakan *Tobin's Q*, dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampel *non probability purpose judgemental*.

Windy Safitri dengan penelitiannya yang berjudul: Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Agriculture Yang Terdaftar di BEI. Hasil penelitiannya adalah: Perencanaan pajak yang diukur dengan menggunakan Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan menggunakan Laba per Saham atau *Earning per Share* (EPS) pada perusahaan agriculture yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Yang mana apabila beban pajak naik maka akan diikuti dengan kenaikan Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) pula.²⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh perencanaan

²⁷ Windy Safitri. *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Agriculture Yang Terdaftar,...*h. 51.

pajak terhadap nilai perusahaan, sumber data yang digunakan peneliti diperoleh dari BEI, perencanaan pajak nya diukur menggunakan Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR) dan nilai perusahaan nya diukur menggunakan Laba per Saham atau *Earning per Share* (EPS), metode pengumpulan data nya menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka. Perbedaan dengan penelitian ini adalah periode yang digunakan berbeda yaitu pada periode 2013-2017 dan perusahaan yang diteliti nya pun berbeda yaitu pada menggunakan data perusahaan agriculture.

Siti Agustia Rama Sari BR Hasibuan dengan penelitiannya yang berjudul: Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitiannya adalah: *Tax Planning* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hasil regresi dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel bebas *Tax Planning* memiliki hubungan yang positif terhadap variabel Nilai Perusahaan. Dengan kata lain setiap kenaikan 1% pada *Tax*

Planning akan meningkatkan Nilai Perusahaan sebesar 0,09%.²⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan, teknik sampel nya menggunakan *sampling purposive*, sumber data yang digunakan peneliti diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), dan perusahaan yang di teliti adalah Perusahaan Manufaktur. Perbedaan dengan penelitian ini adalah periode yang digunakan berbeda yaitu pada periode 2011-2015, dan nilai perusahaan nya diukur menggunakan *Tobin's Q*.

Aryati Sita Noviani dengan penelitiannya yang berjudul: Pengaruh Perencanaan Pajak, Manajemen Laba Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Hasil penelitiannya adalah: Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Nilai Perusahaan yang dilihat dari tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$ karena variabel

²⁸ Siti Gustia Rama Sari BR Hasibuan. Skripsi. "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (BEI)" (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), h.60.

Perencanaan Pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar - 2,666. Maka dapat disimpulkan H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.²⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sumber data yang digunakan peneliti diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan yang di teliti adalah perusahaan manufaktur, perencanaan pajak nya diukur menggunakan Tarif Pajak Efektif atau *Effective Tax Rate* (ETR), teknik sampling nya menggunakan sampling purposive, uji asumsi klasiknya menggunakan Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah periode yang digunakan berbeda yaitu pada periode 2012-2016, tidak hanya meneliti Pengaruh Perencanaan Pajak tetapi juga meneliti manajemen laba dan *good corporate governance* terhadap Nilai Perusahaan, nilai perusahaan nya diukur menggunakan *Tobin's Q*, Uji Normalitasnya menggunakan P-Plot.

²⁹ Aryati Sita Noviani. Skripsi “Pengaruh Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h.74.

G. Hipotesis

Hipotesis adalah yaitu pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang bersifat sementara, atau bersifat dugaan, atau yang bersifat masih lemah.³⁰ Dinyatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, tidak berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.³¹

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen (Perencanaan Pajak) terhadap variabel dependen (Nilai Perusahaan). Penelitian ini mengacu pada kerangka berpikir yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang berkaitan dengan penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha: Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

³⁰ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), h. 47.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 64.